



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKANGJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN TONDONG TALLASA
DESA LANNE

Jln. Karaeng Buhungan Tallua No. 03 Tlp.....90561

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LANNE
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI
TUBERKULOSIS (TBC)
DI KECAMATAN TONDONG TALLASA

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah Kesehatan di Desa Lanne dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi Kesehatan maupun sosial dan ekonomi.
- b. sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyakit Tuberkulosis diperlukan upaya Eliminasi terpadu yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen Masyarakat.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tingkat Desa tentang Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis (TBC) di Kecamatan Desa Lanne.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5063);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
5. Undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara repoblik Indonesia No.244) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2002;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);

7. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Desa Lanne, beserta nama petugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Kerja Gerakan Terpadu Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Di Kecamatan Tondong Tallasa Dalam Rangka Pencapaian Target Eliminasi Tuberkulosis
 - b. Melakukan Advokasi Ke Pimpinan Daerah Dan Atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) Untuk Pembiayaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis (TBC)
 - c. Melakukan Koordinasi Ke Semua Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa para Kader Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis
 - d. Membantu memantau dan Evaluasi pelaksanaan Upaya Pencapaian Eliminasi TBC
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Desa Lanne Kepada Tim Eliminasi Tuberkulosis (TBC) UPT Puskesmas Bantimala.
- Ketiga : Ketentuan yang berkaitan dengan Teknis pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas Bantimala.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lanne
Pada tanggal : 21 Juli 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lanne
Nomor : 35 Tahun 2025
Tanggal : 21 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi
Tuberculosis Tingkat Desa Lanne

**TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERCULOSIS (TBC)
TINGKAT DESA LANNE**

1. Ketua : M. Sukri (Kepala Desa Lanne)
2. Wakil Ketua : Muh. Arsyad (Sekertaris Desa)
3. Wakil Ketua : Muhammad Wais Alqarnain, S.IP
4. Anggota : Firdaus, S.Kom
: Sertu Achmad Pahri
: Bripka Muh. Ridwan
: Ade Irma Suryani
: Sangkala
: Sitti Hadirah, S.Pd
: Ummareng
: Muh Arsyad Idris

: Salama M
: Abd Rasyid
: Saparuddin
: Muhammad Arsyad
: Abdul Jabbar
: Baharuddin
: Madina

: Murni
: Murniati
: Dra. Nurhayati Sulaiman
: Sudirman
: Abd Munir
: Muh. Hasbir
: Muhammad Jufri
: Nonci

